



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini;

Nama lengkap : Essi Apriliza;
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 14 April 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bali No. 41 RT 002 RW 006, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan dengan seksama;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang sama berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 2172015404810004 tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang mana nama ialah ESSY APRILIZA sesuai dengan Akta Kelahiran nomor KD.93.1554 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Muara Enim disebabkan adanya kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut yang sebelumnya tertulis nama ESSY APRILIZA diperbaiki menjadi ESSI APRILIZA dan disesuaikan dengan surat keterangan kelurahan nomor: **140/40/7.4.15.04/2025** tertanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjungpinang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan guna ingin memperbaiki dan menyesuaikan seluruh data-data administrasi kependudukan agar di kemudian hari tidak adanya permasalahan hukum;
4. Bahwa untuk pengesahan Permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon atas nama ESSY APRILIZA sesuai dengan Akta Kelahiran nomor KD.93.1554 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Muara Enim disebabkan adanya kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut yang sebelumnya tertulis nama ESSY APRILIZA diperbaiki menjadi ESSY APRILIZA;
3. Memerintahkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Muara Enim dan sekarang melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon yang di sesuaikan dengan surat keterangan Kelurahan nomor: **140/40/7.4.15.04/2025** tertanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjungpinang Barat. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut;

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2172015404810004 atas nama **Essi Apriliza**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) No. 2172012001250005 atas nama Kepala Keluarga **Essy Apriliza**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. KD.93.1554 atas nama **Essy Apriliza**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-20012025-0005 atas nama **Kasnur Ijmal**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Kelurahan Tanjungpinang Barat Nomor: 140/40/7.4.15.04/2025 atas nama **Essi Apriliza**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 tersebut telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi di muka persidangan dan merasa cukup dengan bukti suratnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon langsung mengajukan permohonan di persidangan ini untuk melakukan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang mana nama ialah ESSY APRILIZA sesuai dengan Akta Kelahiran nomor KD.93.1554 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Muara Enim disebabkan adanya kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut yang sebelumnya tertulis nama ESSY APRILIZA diperbaiki menjadi ESSI APRILIZA dan disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelurahan nomor: **140/40/7.4.15.04/2025** tertanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjungpinang Barat dan untuk permohonan Perbaikan Nama di

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan guna ingin memperbaiki dan menyesuaikan seluruh data-data administrasi kependudukan agar di kemudian hari tidak adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa untuk pengesahan perbaikan nama tersebut Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 yaitu KTP atas nama Pemohon, Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Pemohon bahwa benar Pemohon Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Bali No. 41 RT 002 RW 006, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan wilayah hukumnya masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Tanjungpinang secara formil dan legalitas Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah bukti fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. KD.93.1554 atas nama **Essy Apriliza**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-3 dan fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Kelurahan Tanjungpinang Barat Nomor: 140/40/7.4.15.04/2025 atas nama **Essi Apriliza**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-5 terdapat perbedaan dalam nama depan Pemohon yaitu Essy sementara di KTP tertulis Essi dan hal ini berdampak harus memperbaiki dulu huruf dalam nama depan Pemohon tersebut dengan mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa benar Pemohon sekarang merupakan orang tua tunggal dengan 4 (empat) orang anaknya yang mana suami Pemohon berdasarkan bukti surat P-4 yaitu fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-20012025-0005 atas nama **Kasnur Ijmal baru beberapa bulan lalu meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal dalam perkara ini sudah menelaah bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu antara bukti yang satu dengan bukti yang lain yang telah diajukan Pemohon dan bersesuaian yang intinya menerangkan bahwa benar nama depan terjadi kesalahan huruf dan tidak bersesuaian dengan KTP Pemohon dan dengan yang tertera di Akta dan Pemohon sangat dirugikan sehingga atas hal ini untuk validasi nama Pemohon sebagai orang tua tunggal dan data anak-anak Pemohon di masa yang akan datang maka Pemohon memohon meminta Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki semula;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 1 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya, misalnya penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) hal ini juga ditegaskan dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Penerbitan Dokumen Identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan dengan cara Pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 Ayat 1 berbunyi “Penetapan perubahan nama dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang intinya di Pasal 1 angka 17 yang berbunyi sebagai berikut “Bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi dengan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status warga negara.”;

Menimbang bahwa atas Perpres tersebut dikaitkan dengan Perpres No. 96 tahun 2018 persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ataurannya sebagai berikut;

Pasal 53

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;



- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden Nomor No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang termuat dalam Pasal 80 berbunyi sebagai berikut;

Ayat 1; Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Pemohon tersebut sudah membuktikan permohonannya secara formil sehingga Pengadilan Negeri berpendapat sangat beralasan perbaikan tersebut dapat dilakukan dan juga merupakan hak dari Pemohon sendiri dengan tujuan memperbaiki huruf dalam nama Pemohon dari ESSY menjadi ESSI yang diharuskan perlu penetapan Pengadilan serta agar kita semua tertib administrasi ke depannya di era digitalisasi ini sehingga tidak terhambat aktifitas masyarakat sehingga Hakim berpendapat sangat beralasan hukum perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga setelah Pengadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dan bukti - bukti yang diajukan dan fakta – fakta yang diperoleh dimuka persidangan pula bersesuaian bukti surat yang diajukan, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apa – apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon untuk Permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon atas nama ESSY APRILIZA sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor KD.93.1554 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Muara Enim disebabkan adanya kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut yang sebelumnya tertulis nama ESSY APRILIZA diperbaiki menjadi ESSI APRILIZA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Muara Enim dan sekarang melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran Pemohon yang di sesuaikan dengan surat keterangan Kelurahan nomor: **140/40/7.4.15.04/2025** tertanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjungpinang Barat. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini dan dicatatkan register untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Dr. Sayed Fauzan S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Tpg. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon secara e-court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Tpg:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Meterai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| PNBP Panggilan Pertama Pemohon | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)